

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kontribusi

##### 1. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contibute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan. Dalam hal kontribusi ini berupa materi dan tindakan. merupakan individu atau seorang yang berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat juga diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>10</sup>

Kontribusi dalam hal finansial atau materi yaitu misalnya seseorang individu yang memberikan pinjaman untuk kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang memberikan dampak baik positif terhadap pihak lain.<sup>11</sup> Dengan kontribusi berarti individu juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Kontribusi BMT dalam hal materi yaitu melalui pembiayaan murabahah berupa tambahan modal, namun tidak hanya itu BMT juga berkontribusi dalam hal tindakan melalui

---

<sup>10</sup>Astarhadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 390

pemikiran dan kepemimpinan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan manajemen usaha dan keuangan.

Manajemen usaha adalah salah satu upaya mengatur segala usaha sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sedangkan Menurut Syarifuddin definisi dari manajemen/pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut: “pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban<sup>12</sup>

pengelolaan keuangan disini tindakan yang meliputi administrative yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan serta pertanggungjawaban keluar masuknya uang atau dana organisasi. Maka dalam hal ini, BMT perlu suatu kebijakan dengan melakukan perdampingan dan pelatihan mengenai manajemen usaha dan keuangan kepada anggota UMKM.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang

---

<sup>12</sup> Syarifuddin, *Pengelolaan keuangan*, 2005, Bandung: Pustaka Studi Pesantren dan Madrasah.

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup> Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak dan yang merupakan defisit unit.<sup>14</sup> Pembiayaan adalah aktivitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif, menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan adalah suatu aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, untuk dipergunakan dalam aktifitas yang produktif sehingga anggota dapat melunasi pembiayaan tersebut.<sup>16</sup>

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga hal berikut:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan Produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

---

<sup>13</sup>Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: Teras, 2014)

<sup>14</sup> Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010)

<sup>15</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 300

<sup>16</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hlm. 160

peningkatan usaha, baik usahaproduksi, perdagangan, maupun investasi.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan Konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhankonsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadidua hal berikut:

- Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
- peningkatanproduksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi,maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasilproduksi; dan
- untuk keperluan perdagangan atau peningkatanutility of place dari suatu barang.

c. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal(capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.<sup>17</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankan Syariah, pada pasal 1 (25) disebutkan bahwa pembiayaanadalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan ituberupa:

---

<sup>17</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Prees.

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah.<sup>18</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.<sup>19</sup> Secara makrodijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.

---

<sup>18</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2015), hlm. 190

<sup>19</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 22

- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber

daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

### **3. Pelaksanaan Pembiayaan**

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan akan melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:

- a. Surat Permohonan Pembiayaan

Dalam surat permohonan berisikan jenis pembiayaan yang diminta nasabah, untuk berapa lama limit waktu yang diminta serta sumber pelunasan pembiayaan berasal dari mana. Disamping itu, surat harus dilampiri dengan dokumen

pendukung, antara lain: identitas pemohonan bukti kepemilikan agunan (jika diperlukan).

b. Proses evaluasi

Dalam penilaian suatu permohonan, bank syariah harus tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian serta aspek lainnya, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisa yang cermat dan akurat. Proses penilaian yang dimaksud meliputi surat permohonan dan syarat pendukung yang lengkap, produk, penilaian terhadap usaha dan jaminan.

c. Keputusan pemberian pembiayaan

Setelah semua persyaratan permohonan pembiayaan dan proses evaluasi telah dilakukan, maka komite pembiayaan akan mengambil keputusan apakah usaha tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidak.

## **C. Murabahah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Murabahah**

Pembiayaan adalah aktivitas pendanaan untuk kerjasama atau investasi modal antara koperasi dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat kepada pihak koperasi, serta membayar sejumlah bagi hasil pendapatan dari usaha yang dimodali

tersebut.<sup>20</sup> dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan salah satu fasilitas yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah yang membutuhkan dana sesuai dengan kebutuhannya.

Kata al-murabahah diambil dari bahasa arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan) atau murabahah juga berarti Al-Irbah karena salah satu dari orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada yang lainnya.<sup>21</sup>

Pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi pembayaran harga pembelian.<sup>22</sup>

## **2. Jenis Pembiayaan Murabahah**

Jenis-jenis pembiayaan murabahah terbagi menjadi tiga diantaranya:

- a) Pembiayaan Murabahah Modal Kerja jenis pembiayaan yang digunakan untuk membeli barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja dan juga pembiayaan yang diperlukan oleh pedagang untuk operasi sehari-hari.
- b) Pembiayaan Murabahah Investasi

---

<sup>20</sup>Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/KUKM/IX/2004)

<sup>21</sup> Muhammad Yazid, *Ekonomi islam (fih Muamalah)*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2016), 169

<sup>22</sup>Abdul Aziz, dkk, *Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Terbelunggu Isu Batal Demi Hukum*, hlm.1

Pembiayaan Murabahah Investasi adalah pembiayaan jangka panjang atau menengah yang digunakan untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk perluasan atau pembuatan usaha baru.

c) Pembiayaan Murabahah Konsumsi

Pembiayaan murabahah konsumsi adalah pembiayaan yang dilakukan perorangan dengan tujuan nonbisnis. Pembiayaan ini biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya.<sup>23</sup>

### 3. Landasan Syari'ah Murabahah

Landasan hukum murabahah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara umum membolehkan transaksi, diantaranya firman Allah :

الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ مَالِيَّعَالَهُمْ أَحَلَّ

“...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Q.S Al-Baqarah:275)

Ayat ini menunjukkan boleh melakukan transaksi jual beli dan murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli yang diperbolehkan dalam syariat islam.

Dan firman Allah :

<sup>23</sup>Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (fih Muamalah), Surabaya: IMTIYAZ, 2016, hal : 188

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”(QS.An-Nisaa:29)

b. Hadist

Artinya: “Dari Suhaib ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah) (Asiyah, 2015)

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 sebagai berikut:

- 1) Bank dan Nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas daririba.
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yangtelah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam hal ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.<sup>24</sup>

Ketentuan Jaminan dalam Murabahah:

- (1) Jaminan dalam murabahah dobolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

---

<sup>24</sup>Handayani, Suci Hati, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah Di Bank Syariah. Aktualita*, 2018. Vol. 1. No. 2

- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi akad murabahah.

- 1) Bahwa sistem pembayaran dalam akad murabahah pada lembaga keuangan syariah (LKS) pada umumnya dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang telah disepakati antara LKS dengan nasabah.
- 2) Bahwa dalam hal nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
- 3) Bahwa keringanan sebagaimana yang dimaksud di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian pembayaran kewajiban.
- 4) Bahwa untuk kepastian hukum tentang masalah tersebut menurut syariat Islam, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman.

Dari kedua fatwa akad murabahah diatas telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang dapat diimplementasikan agar pembiayaan murabahah berjalan dengan baik dan memenuhi aturan yang telah diberlakukan.

### **3. Penjelasan skema murabahah**

Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian barang kepada bank sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Namun sebelumnya, pastikan nasabah telah terdaftar sebagai anggota dari bank tersebut sehingga bank telah memiliki identitas dari nasabah tersebut. Bank membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada penyedia barang (pihak ketiga) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh nasabah. Pembelian barang kepada penyedia barang dilakukan secara tunai. Sehingga, hak kepemilikan barang tersebut sudah berada pada tangan bank setelah bank melakukan pembelian barang kepada penyedia barang

### **4. Rukun dan Syarat Pembiayaan Murabahah**

#### **a. Rukun murabahah**

- 1) adanya penjual (al-ba'i),
- 2) pembeli (al-mustari'),
- 3) barang yang dibeli (al-mabi'),
- 4) harga barang (al-tsaman),
- 5) dan shighat (ijab-qabul).

#### **b. syarat pembiayaan murabahah diantaranya :**

- 1) Mengetahui harga pokok, penjual harus menyatakan harga barang yang akan dijual
- 2) Mengetahui keuntungan/margin, pembeli harus mengetahui serta menyetujui keuntungan yang ditentukan penjual, yang

digunakan sebagai imbalan dari harga perolehan kemudian menjadi harga jual barang tersebut

- 3) Jika terdapat ketidakcocokan mengenai harga jual barang, maka pihak pembeli diperbolehkan untuk membatalkan akad yang telah disepakati sebelumnya sehingga batal akad jual beli secara murabahah.
- 4) Jual beli murabahah tidak boleh bercampur dengan transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>25</sup>

## 5. Manfaat Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah memiliki beberapa manfaat diantaranya :

- a. Adanya keuntungan yang timbul dari selisih harga beli dari supplier dengan harga jual kepada anggota
- b. Sistem pembayaran murabahah sangat sederhana, sehingga memudahkan anggota dalam mengurus administrasi di lembaga keuangan syariah<sup>26</sup>

## 6. Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Menurut Kartikahadi, Pendapatan merupakan kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi

<sup>25</sup>Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam (fiqh muamalah)*, (Surabaya:Imtiyaz, 2016), hlm.178

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 2015), hlm.188

penanam modal.<sup>27</sup> Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal, melainkan pemasukan dan keuntungan. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, deviden, royalti, dan sewa.<sup>28</sup> Pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah usaha, dikarenakan pendapatan akan bisa menentukan berkembang tidaknya suatu usaha yang dijalani.

Oleh karena itu pengusaha harus berusaha semaksimal mungkin guna memperoleh pendapatan yang diinginkan. Menurut Ilmu Ekonomi, pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Kartikahadi, *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), hlm.186

<sup>28</sup>Sodikin dan Riyono, *Akuntansi Pengantar I*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN), hlm.37

<sup>29</sup>Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23" <http://library.usu.ac.id/download/fe/akuntansi>, diakses pada 03 Agustus 2020.

## 2. **Klasifikasi Pendapatan**

Pendapatan bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

### a. **Pendapatan Operasional**

Merupakan pendapatan yang timbul karna adanya penjualan barang, produk atau jasa pada periode tertentu dalam rangka kegiatan utama atau tujuan utama perusahaan yang berhubungan dengan usaha (operasi) pokok yang bersangkutan.<sup>30</sup> Pendapatan ini bersifat normal sesuai dengan tujuan dan usaha perusahaan dan terjadi berkali-kali selama perusahaan itu melaksanakan kegiatan.

Pendapatan operasional dalam perusahaan selalu berbeda-beda, hal itu bisa dilihat dari jenis usaha yang dikelola perusahaan. Salah satu jenis pendapatan operasional dalam perusahaan adalah pendapatan yang berasal dari penjualan. Penjualan ini berupa penjualan barang dan jasa yang menjadi tujuan utama dari awal usaha perusahaan. Pendapatan operasional dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

#### 2) **Penjualan Kotor**

Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa sebelum dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

#### 3) **Penjualan Bersih**

---

<sup>30</sup>Hestanto, "Pengertian Pendapatan", [https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/diakses\\_pada\\_03\\_Agustus\\_2020](https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan/diakses_pada_03_Agustus_2020).

Merupakan semua hasil atau penjualan barang-barang maupun jasa yang sudah dikurangi dengan biaya pengurangan lainnya yang menjadi hak pembeli.

b. Pendapatan Non Operasional

Merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam waktu periode tertentu, akan tetapi bukan diperoleh dari kegiatan operasional utama perusahaan. Mengenai jenis dari pendapatan non operasional ini dapat dibedakan sebagai berikut:

- Pendapatan yang diperoleh dari penggunaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain.  
Contohnya: pendapatan sewa dan bunga.
- Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva barang dagangan atau hasil produksi. Contohnya: penjualan surat berharga dan penjualan aktiva tak berwujud.<sup>31</sup>

## 7. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) merupakan hasil penerimaan dana yang dapat diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima ataupun yang dapat diterima. Nilai wajar yang dimaksud dalam pengertian diatas, menurut PSAK 23 adalah jumlah dimana suatu aset dipertukarkan atau

---

<sup>31</sup> Rustam, "Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23

suatu liabilitas yang diselasaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.<sup>32</sup>

Menurut PSAK 23, peristiwa-peristiwa ekonomi yang bisa menimbulkan pendapatan antara lain:

- a. Penjualan barang
- b. Penjualan jasa
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan royalti dan dividen.

## **8. Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah**

Secara umum, pengertian UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM merupakan upaya pengembangan usaha tertentu untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sektor dan potensi.<sup>33</sup>

Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang

---

<sup>32</sup> Ahmad Suhel, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pedagang Di Pasar Tradisional Desa Paciran" (Skripsi—UINSA Surabaya, 2018), 56

<sup>33</sup> Hadion Wijoyo, dkk, *Digitalisasi UMKM*, (Sumatera Barat: CV. Insan Cedekia Mandiri, 2020), hlm.137

mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis diubah ke Undang-undang No.20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah. Pengertian UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.<sup>34</sup>

## **2. Karakteristik Usaha Mikro**

Usaha skala mikro adalah bagian integral dan penting untuk dikembangkan karena dapat menjadi alternatif bagi para urban

---

<sup>34</sup>Erna Listyaningsih,*Kontribusi UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat*,(Yogyakarta:CV.Andi Offset,2020),hlm.10-11

sehingga dapat mendorong dampak negatif urbanisasi khususnya dikota-kota besar.

Adapun karakteristik usaha Mikro antara lain:

- Akses Sumber Daya

Secara umum, intensitas parapelaku usaha mikro dianggap tidak eksis sebagai bisnis yang legal. Mereka memiliki akses kecil terhadap proteksi hukum atau layanan pemerintah dalam bisnis. Konsekuensi kasus yang tidak legal antara lain menghindari monitoring para aparat pemerintah dan hal ini dapat mengganggu operasi.

Produksi skala mikro masih berorientasi pada tenaga kerja. Teknologi produksi yang dimiliki masih rendah, pengalaman pelatihan yang mereka miliki juga relatif minim. Demikian juga akses mereka terhadap bahan bakuyang dapat berpengaruh terhadap biaya. Akan tetapi, skala mikro dapat menjadi kompetitif karena kemampuannya menggunakan tenaga kerja yang murah dan juga terhindar dari pajak. Bukti menunjukkan bahwa sector mikro mampu menjadi inovasi dan energi terhadap pengembangan jiwa kewirausahaan.

- Akses Sumber Daya

Usaha skala mikro dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau keluarga sehingga mempunyai peran

penting bagi ekonomi keluarga, namun ada sebagian kecil ada yang diserahkan untuk dikelola oleh orang lain.

Pendapatan utama usaha skala mikro merupakan penyangga utama terutama untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan hanya sekadar usaha sampingan saja. Jadi usaha mikro disini merupakan usaha utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa dalam bentuk usaha sampingan rumah tangga.

- Peran Usaha Mikro

Sebagian besar usaha skala mikro adalah menyerap tenaga kerja kurang dari lima orang, tetapi hampir semuanya menyerap lebih dari satu orang setiap unit usaha mikronya. Kemudian ada juga usaha mikro yang sudah berkembang dimana usahanya yang menyerap tenaga kerja antara 5-10 orang.

Oleh sebab itu, apabila usaha skala mikro tumbuh dan berkembang dengan baik maka akan menyerap tenaga kerja secara signifikan pula. Skala mikro muncul sebagai kebutuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cepat diikuti arus urbanisasi menjadikan tingginya tingkat persaingan sehingga akan berakibat lebih kecilnya peluang untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

- Kelembagaan Usaha Mikro

Karakteristik umum usaha skala mikro adalah tidak memiliki kelembagaan dan izin atau lisensi formal dari lembaga yang berwenang sehingga beroperasi secara informal. Dengan tidak adanya badan usaha yang resmi merupakan salah satu kendala bagi usaha mikro untuk dapat mengakses sumber dana, baik dari lembaga keuangan, misalnya perbankan, koperasi, maupun dana dari program-program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah.

Kemungkinan dampak dari tidak adanya badan hukum tersebut adalah tidak dapat melakukan kerja sama misalnya menjadi subkontraktor bagi perusahaan dan pemerintah daerah, sehingga mereka sulit untuk menjadi pemasok/distributor bagi usaha-usaha besar.

- Kelayakan Usaha

Penggunaan teknologi dalam melakukan produksinya sebagian besar masih bersifat sederhana. Namun walaupun menggunakan teknologi sederhana, usaha mikro tetap memerlukan adanya proses pembelajaran dalam memanfaatkan sebuah teknologi tersebut melalui pelatihan, advokasi, pendampingan, dan pemagangan.

## 9. BMT

### 1. Pengertian BMT

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil atau dapat juga ditulis dengan baitul maal wa baitul tanwil. secara harfiah atau lughowi baitul maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. baitul maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan islam. Dimana baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.<sup>35</sup>

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. peran sosial BMT akan terlihat pada definisi baitul maal, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi baitul tamwil. sebagai lembaga sosial, baitul tamwil memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat (LAZ), oleh karenanya, baitul maal ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pensyarufan zakat kepada golongan

---

<sup>35</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 126

dana yang pakling berhak sesuai dengan ketentuan asnabiah ( UU Nomor 38 tahun 1999).

Seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkan kepada sector ekonomi yang halal menguntungkan. namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupusektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

## 2. Prinsip BMT

Dalam menjalankan sebuah usahanya BMT berpegang teguh pada prinsip sebagai berikut:

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Alloh SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam dunia nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di ataskepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, dengan semua lininya serta anggota dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.

- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

### 3. Fungsi BMT

Adapun fungsi BMT di masyarakat, adalah:

- a. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional;
- b. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak;
- c. Mengembangkan kesempatan kerja;
- d. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat;

- e. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.<sup>36</sup>

#### 4. Tujuan BMT

Tujuan Pendirian BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Tujuan didirikannya BMT (baitul Maal Wa Tamwil) adalah agar dapat meningkatkan kualitas ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.<sup>37</sup>

### 10. Penelitian Terdahulu

Guna mendukung penelitian ini, peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

- a. Pada penelitian Dina Camelia dan Ahmad Ajib, yang bertujuan untuk menganalisa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM pasar tradisional. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan pembiayaan murabahah di BMT UGT Sidogiri

---

<sup>36</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana. 2010), hal. 364

<sup>37</sup>Ibid., hal. 128

memberikan kebutuhan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan yang digunakan tidak selalu dibelikan oleh pihak BMT, namun mewakilkan kepada pihak lain yang lebih paham untuk membeli barang yang diinginkan nasabah. Pembiayaan murabahah digunakan untuk menambah modal usaha UMKM. Persamaan penelitian saya terdapat pada pembiayaan murabahah pada UMKM dan metode penelitian yang digunakan. Sedangkan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian yang digunakan, penelitian yang dilakukan Dina Camelia terdapat pada UMKM pasar tradisional.<sup>38</sup>

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Muslimin Kara yang bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Metode pada penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian kontribusi pembiayaan perbankan syariah dalam upaya pengembangan UMKM di Makasar masih sangat dibutuhkan dalam meningkatkan karena saat ini masih banyak UMKM yang belum memperoleh fasilitas pembiayaan. Persamaan pada penelitian ini adalah metode yang digunakan sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian<sup>39</sup>
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati, yang bertujuan untuk menganalisa peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam

---

<sup>38</sup>Dina Camelia, *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional*, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1 Nomor 3 Tahun 2018)

<sup>39</sup>Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariaah terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, (Jurnal **Ahkam**: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013)

Pengembangan UMKM dan Agribisnis pedesaan di Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisa deskriptif kualitatif berbasis kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa lembaga pembiayaan alternative di Sumatera Barat dapat dijadikan mitra oleh BPRS Sumatera Barat agar jangkauan layanan dapat diperluas dalam rangka mendukung terwujudnya financial inclusive. Persamaan dengan penelitian saya terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada bentuk penyaluran pembiayaan serta lokasi penelitian yang digunakan.<sup>40</sup>

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Rahma Gurudin, yang bertujuan untuk menganalisa peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan pada fenomena yang menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, yakni manusia yang bertindak di seputar fenomena ekonomi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Baitul Maal wat Tamwil Al-Amin sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai fungsi terlihat dari perencanaanya dimana BMT Al-Amin melakukan usaha pembiayaan ekonomi yang produktif dan membantu masyarakat kecil yang ingin membuka usaha yaitu mulai dari merintis usaha hingga berkembang. Persamaan penelitian ini terdapat metode

---

<sup>40</sup>Sri Maryati, *Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam Pengembangan UMKM dan Agribisnis Pedesaan di Sumatera Barat*, (Journal of Economic and Economic Education Vol.3 No.1,2014)

yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan terdapat pada analisa pembiayaan murabahah yang tidak dibahas pada penelitian Sitti Rahma Guruddin.<sup>41</sup>

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Dhika Widayati, yang bertujuan untuk menganalisa Kontribusi pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mikro dan peningkatan taraf hidup nasabah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Amal Mulia telah memiliki kontribusi terhadap perkembangan usaha dan peningkatan taraf hidup nasabah. Dapat dilihat dari indikator perkembangan usaha nasabah yaitu omset penjualan usaha nasabah yang meningkat setelah mendapat pembiayaan murabahah. Persamaan dengan penelitian saya terdapat pada metode penelitian yang digunakan dan pembahasan mengenai kontribusi lembaga keuangan dalam pengembangan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi yang digunakan yaitu KSPPS BMT Amal Mulia.<sup>42</sup>
- f. Penelitian yang dilakukan oleh Miftakhul Khoir, yang bertujuan untuk menganalisa Peran Pembiayaan Baitul Maal Waa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan

---

<sup>41</sup>Sitti Rahma Guruddin, *Peran BMT dalam pengembangan usaha mikro kecil*, (Makasar:UIN Alaudin Makassar, 2014)

<sup>42</sup>Dhika Widayati, *Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro dan Peningkatan Taraf Hidup Nasabah*, (Salatiga:IAIN Salatiga, 2019)

kualitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa peran pembiayaan di BMT Mandiri Sejahtera Cabang Sugio dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Pasar Sugio berdampak pada kenaikan pendapatan usaha sebesar 27,5% dari pendapatan bulan sebelumnya, dengan meningkatnya pendapatan usaha mengakibatkan para UMKM atau pedagang di Pasar Sugio menjadi sejahtera. Persamaan dengan penelitian saya terdapat pada peran lembaga keuangan bagi UMKM. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian dan pembiayaan yang digunakan.<sup>43</sup>

- g. Penelitian yang dilakukan Syerli Marlina yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) Studi kasus BMT Al-Mujahidin Cilacap. Jenis penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini bahwa pembiayaan murabahah sangat efektif pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu penambahan modal melalui pembiayaan murabahah yang ditunjukkan anggota BMT Al-Mujahidin Cilacap memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk anggota itu sendiri, tetapi juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguranpun berkurang. Persamaan dengan peneliti yaitu pada

---


<sup>43</sup>Miftakhul Khoir, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Sejahtera dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Sugio Lamongan*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

jenis penelitian, objek pembiayaan murabahah. sedangkan perbedaanya adalah lokasi penelitian.<sup>44</sup>

## 11. Kerangka berfikir

Kerangka berfikir ini disajikan untuk mempermudah penulis dalam menganalisis dari tujuan penelitian yang diangkat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat disajikan berikut:

**Gambar 2.1**



Keterangan :

Disini dapat kita lihat Kontribusi BMT melalui penyaluran pembiayaan murabahah, yang mana pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah.

<sup>44</sup>Syerli Marlina, *Efektivitas pembiayaan murabahah terhadap peningkatan pendapatan usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)*, (Purwokorto: IAIN Purwokorto, 2021)